

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

MILA BETAU

19 0302 0122

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mila Betau

NIM : 19 0302 0122

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Mila Betau

19 0302 0122

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kota Palopo* yang ditulis oleh *Mila Betau* Nomor Induk Mahasiswa 1903020122, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Senin, 18 September 2023 M, bertepatan dengan 2 Rabiul Awal 1445 H. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 21 September 2023



TIM PENGUJI


- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004


Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS
SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi an Mila Betau

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Mila Betau

NIM : 1903020122

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kota Palopo

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H

21 September 2023

2. Syamsuddin, S.HI., M.H

21 September 2023

()
()

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Penyalahgunaan Obat Keras yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kota Palopo”** setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Bidang Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih kepada kedua orangtua tercinta, yaitu Ayah Tercinta Alm. Yunus Pabara dan Ibu Tercinta Nur Hayati yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Serta, Saudara Saudari terkasih Dinda dan Rino yang telah memberikan

dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dan juga kepada pihak-pihak yang mendukung saya dalam menyusun Skripsi ini:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr, Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI. serta para pegawai yang telah bekerja sama dalam membina dan mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas mahasiswa IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan I, Dr Haris Kulle. Lc. M. Ag., Wakil Dekan II, Ilham, S. Ag, MA, Wakil Dekan III, Muh Darwis, S. Ag. M.Ag.
2. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H beserta sekretaris Prodi Syamsuddin, S.HI., M.H yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
3. Dosen Pembimbing 1, Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI dan Dosen Pembimbing II Nurul Adliyah, S.H.,M.H yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
4. Penguji Skripsi I dan II, Helmi Kamal, M.HI dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan arahan untuk penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala UPT Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd, M.Pd., beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Kepada sahabat seperjuangan penulis, Nur Wahyuni M.Saleh dan Rasni yang telah memberikan semangat, dukungan, dan solusi serta dorongan dalam menyusun sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin

Palopo, 04 Juli 2023

Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1978 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Symbol	Nama (bunyi)	Symbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contohnya:

كَيْفَ: kaifa

Bukan kayfa

هَوَّلَ: haula

Bukan hawla

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَاوْ	<i>Fathah dan alif, farhah dan waw</i>	Ā	A dengan garis diatas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dengan garis diatas
يُ	<i>Dhammah dan ya</i>	Ū	U dengan garis

			diatas
--	--	--	--------

Garis datar diatas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَات : mâta

رَمِي : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya adalah ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*


الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

6. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh:



Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'ali atau `aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia huruf *alif*.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-anu'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينًا لِلَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُفِيْرَ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital perdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) . ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Dalāl

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. : *Subhanahu Wata'ala*

Saw. : *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

L : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W : Wafat tahun

QS./...: : QS. Al-Nahl/16:90

HR : Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Landasan Teori	11
C. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Fokus Penelitian.....	27
C. Definisi Istilah.....	28
D. Data dan Sumber Data	28
E. Instrumen Penelitian	29

F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
2. Gambaran Umum Polres Palopo	37
3. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Obat Keras Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Kota Palopo	39
4. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.....	45
B. Pembahasan	55
1. Faktor-Faktor penyebab Penyalahgunaan Obat Keras Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur Kota Palopo.....	55
2. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur	57
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S.Al-Maidah Ayat 90	4
-------------------------------------	---



DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Riwayat Bukhari No. 5778 dan Muslim No. 1095



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras.....40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pikir.....	20
Gambar 1.2. Gedung Polres Kota Palopo	28
Gambar 1.3. Struktur Organisasi Satresnarkoba Polres Palopo.....	34



DAFTAR ISTILAH



UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
IRT	: Ibu Rumah Tangga
OWA	: Obat Wajib Apotek
BPOM	: Badan Pengawasan Obat dan Makanan
MENKES	: Menteri Kesehatan
PERMENKES	: Peraturan Menteri Kesehatan
RI	: Republik Indonesia
OHT	: Obat Herbal Terstandar
THD	: Trihexyphenidyl
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BAPAS	: Badan Permasayarakatan
BINLUH	: Pembinaan Penyuluhan

ABSTRACT

Mila Betau, 2023. "Legal Responsibility for Abuse of Hard Drugs by Minors in Palopo City". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Mustaming and Nurul Adliyah

This thesis discusses Legal Responsibility for Abuse of Hard Drugs by Minors in Palopo City. This research aims to determine the factors that cause abuse of hard drugs by minors in Palopo City and to determine law enforcement against abuse of hard drugs by minors. The approach taken in this research is normative juridical and empirical juridical by combining primary legal material (which is secondary data) with primary data obtained in the field. The data sources used in this research are primary data and secondary data. Furthermore, the data collection techniques in this research are interviews, observation and documentation, data analysis techniques, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that: 1) The factors that cause illegal abuse of hard drugs by minors in Palopo City are curiosity and desire to try and continue to be users forever, social or environmental factors from groups/friends that influence. 2) Sanctions or forms of law enforcement imposed on children who abuse illegal drugs are by coordinating with BAPAS which handles minors and submitting an application to BNN to determine whether they need treatment, rehabilitation, or need guidance from their parents.

Keywords: Hard Drugs, Minors, Palopo City

ABSTRAK

Mila Betau, 2023. *“Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur di Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Nurul Adliyah

Skripsi ini membahas tentang Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan obat keras yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Palopo dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat keras yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dan yuridis empiris dengan memadukan bahan hukum primer (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor penyebab penyalahgunaan obat keras oleh anak di bawah umur secara ilegal di Kota Palopo yaitu rasa penasaran ingin coba-coba hingga keterusan menjadi pengguna selamanya, faktor pergaulan atau lingkungan dari kelompok/teman yang mempengaruhi. 2) Sanksi atau bentuk penegakan hukum yang dikenakan kepada anak penyalahguna obat terlarang yaitu dengan melakukan koordinasi dengan BAPAS yang menangani anak dibawah umur dan mengajukan permohonan ke BNN untuk menentukan apakah perlu diobati, rehab, atau perlu pembinaan oleh orang tuanya.

Kata Kunci: Obat Keras, Anak Di Bawah Umur, Kota Palopo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Obat keras adalah obat yang hanya boleh dibeli dengan menggunakan resep dokter.¹ Obat keras, yaitu obat berkhasiat keras yang untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit, memicu munculnya penyakit lain sebagai efek negatifnya, hingga menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian.² Dalam menggunakan obat perlu diketahui efek obat tersebut, penyakit yang diderita, dosis, waktu pemberian dan tujuan obat itu digunakan.³ Penyalahgunaan obat adalah pemakaian obat di luar petunjuk dokter. Penyalahgunaan obat keras tanpa resep dokter adalah suatu pemakaian obat secara tetap akan tetapi bukan merupakan pengobatan atau penggunaan obat melebihi takaran atau tidak mengikuti aturan pemakaian.⁴

Peraturan Kepala BPOM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan telah diatur dalam pasal 1 ayat 1 :

¹ Jogjakota, Penandaan Kemasan Obat Berdasarkan Golongan Obat. <https://kesehatan.jogjakota.go.id>. Diakses tanggal 2 Agustus 2023

² Sitindaon, H. S. *Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat Generik di Kecamatan Medan Sunggal Kelurahan Babura Medan*. Jurnal Farmasi. Vol.2, No.1, 2011, h.55

³ Refeiater, U. H. *Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Health & Sport II, 2011, h. 67.

⁴ Widyastuti, Y. *Intensitas Hubungan Keluarga dan Kecenderungan Memakai Obat Terlarang pada Pemuda di Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. 2012, h.112

“Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, yang selanjutnya disebut dengan Obat-obat tertentu, adalah obat-obat yang bekerja disistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitripilin, dan/atau Haloperidol.”⁵

Penyalahgunaan obat keras juga banyak dilakukan oleh pengedar dengan cara menjualnya kepada orang-orang yang tidak dalam keadaan sakit dan juga tidak memiliki izin untuk memperjual belikan obat tersebut dan bukan merupakan pemilik Apotek maupun Apoteker padahal obat-obatan tertentu yang diedarkan di wilayah Indonesia telah memiliki izin edar dan Industri farmasi telah memastikan bahwa obat-obat tertentu hanya di salurkan ke Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Banyak pula ditemui anak dibawah umur yang mengonsumsi obat keras tersebut, seharusnya pihak berwajib lebih memperketat penjagaan khususnya bagi anak dibawah umur yang merupakan para penerus bangsa agar tidak ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut dikarenakan ini akan merusak moral dan badan penerus bangsa, dan memberikan sanksi yang setimpal bagi penyalahgunaan obat tersebut.

Masa remaja merupakan masa ketika seseorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan, baik emosional, tubuh, minat, pola perilaku dan juga masalah lainnya. Oleh karena itu,

⁵ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering DiSalahgunakan, Pasal 1 Ayat 1

⁶ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering DiSalahgunakan, Bab Pengelolaan Obat tertentu di Industri Farmasi pada bagian D.2. tentang Penyaluran.

remaja sangat rentan mengalami masalah *pshycosocial* yaitu masalah psikis atau kejiwaan yang timbul akibat perubahan sosial.⁷

Tidak adanya pengawasan mengenai remaja akan timbul sebagai sebab seperti halnya, gejala putus sekolah, alkohol, penggunaan narkoba, psikotropika, dan termasuk penyalahgunaan obat yang berjangka panjang. Tidak lepas dari bahaya yang akan terjadi pada remaja terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat-obat keras yaitu timbulnya kerusakan mental, psikis, dan hancurnya masa depan generasi bangsa, karna dari berbagai data menunjukkan bahwa jumlah pengguna penyalahgunaan tersebut paling banyak adalah usia remaja.⁸ Di Kota Palopo, marak terjadi penyalahgunaan obat yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang kemudian berdampak besar bagi dirinya maupun lingkungannya. Salah satu faktor terjadinya hal tersebut karna kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak yang masih dibawah umur rentan terpengaruh untuk melakukan hal tersebut.

Menurut R.A. Kosnan : “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁹ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

⁷ Hendra Akhdiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 43.

⁸ Hendra Akhdiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011),55-56.

⁹ Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, h. 99

Negara Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun diantara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna dilatar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan undang-undang dapat dilihat sebagai berikut:¹⁰

- a. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :
 “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3) :
 “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
- c. Menurut Konvensi Hak-hak Anak
 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”

Pada dasarnya obat keras dikonsumsi oleh anak di bawah umur dengan alasan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dalam melakukan sesuatu. Penyalahgunaan obat-obat yang membahayakan diri sendiri telah dilarang

¹⁰ Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 h. 201

penggunaannya dalam peraturan perundang-undangan, hal ini relevan dalam QS.Al-Maidah/5:90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۙ (المائدة/5: 90)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.¹¹

Penjelasan ayat ini adalah Sesungguhnya melalui godaannya untuk melakukan kemungkaran ini, setan ingin meletakkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dengan meminum khamr dan berjudi karena keduanya adalah sumber keburukan di dunia, dan keduanya itu mengandung kerusakan dalam urusan agama, yaitu menghalangi untuk ingat kepada Allah dan shalat fardhu karena hilangnya agama dan harta dunia kalian. Maka apakah kalian akan meninggalkan hal tersebut sampai akhir waktu? Umar dan sahabat lainnya berkata: “Kami benar-benar berhenti, wahai Tuhan” lalu mereka membuang khamr itu. (Tafsir al-Wajiz)¹²

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُّحَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَ مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُّحَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَ

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'an dan Terjemah*”, (Bandung : 2009), 123.

¹² Tafsir Q.S.Al-Maidah ayat 90-91. <https://tafsirweb.com/37706-surat-al-maidah-ayat-90-91.html>. Diakses tanggal 2 Agustus 2023

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا
أَبَدًا

Artinya :

“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109).

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi obat keras tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena obat keras hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya obat keras/obat terlarang.¹³

Kemudian di dalam UUD 1945 dijelaskan dalam ketentuan pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 adalah :

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan yang baik.¹⁴

¹³ Ensiklopedi Hadis, HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109. Diakses tanggal 2 Agustus 2023

¹⁴ Kata Pengantar, *Pengaturan dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945*. <https://kulonprogokab.go.id>. Diakses tanggal 2 Agustus 2023

Kemudian didalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Peredaran Obat juga telah diatur dalam ketentuan pasal 196.

Pasal 196 menegaskan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).”¹⁵

Peredaran Obat Keras ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tgl 22 Desember 1949) di dalam pasal 3 ayat 1 :

“Penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan obat keras. Demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi, adalah dilarang. Larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker yang memimpin apotik dan dokter hewan.”¹⁶

Pada kenyataan meskipun telah ada aturan yang melarang tentang penyalahgunaan obat keras tetap saja obat tersebut diperjualbelikan secara bebas dan dipergunakan secara bebas pula karena banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menjual obat keras secara bebas kepada anak dibawah umur.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional, pada tahun 2021 jumlah penyalahgunaan obat keras yaitu 697 kasus. Ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan pihak kepolisian tentang bagaimana menanggulangi kasus tersebut. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Polres Palopo dengan

¹⁵ Republik Indonesia “Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”, dalam Hukum Kesehatan (Makassar: Alauddin University Press, 2012) h.190

¹⁶ Republik Indonesia. “Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tgl 22 Desember 1949) dalam pasal 3 ayat 1, h.2

judul penelitian sebagai berikut: **Penyalagunaan Obat Keras yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Palopo.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab penyalagunaan obat keras yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kota Palopo ?
2. Bagaimana Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat keras yang dilakukan oleh anak di bawah umur ?
3. Bagaimana pengelolaan obat keras (obat tertentu) di Apotek dan Instalasi Farmasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan obat keras yang dilakukan oleh anak dibawah umur di kota Palopo.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat keras yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui pengelolaan obat keras (obat tertentu) di Apotek dan Instalasi Farmasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang penyalahgunaan dan peredaran obat keras di kalangan masyarakat. Dan secara detail tentang penggunaan obat keras itu sendiri.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi peneliti dan berharap dapat menjadi evaluasi tentang obat keras serta pengaruh buruknya.

2. Manfaat Praktis

Dapat memperkaya pengetahuan tentang pentingnya menjaga diri agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan obat terlarang.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran tentang kajian mendalam mengenai beberapa peneliti terdahulu yang memiliki kesamaan dalam permasalahan yang hendak diteliti tetapi memiliki perbedaan dalam pokok pembahasan yang hendak diteliti ini, berikut penelitian terdahulu yang dimaksud:

1. Penelitian yang dilakukan oleh A. Muh Fajrin, dengan Tinjauan obat daftar G Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar dengan hasil penelitian yang dilakukan yaitu: Ada beberapa faktor terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan IRT, diantaranya karena faktor ekonomi yang lemah, ditambah dengan status pernikahan yang telah dialami, sehingga lebih menyebabkan kesulitan ekonomi bagi Ibu Rumah tangga, faktor lingkungan dan domisili, faktor sosiologis dalam lingkungan masyarakat yang kebanyakan dihuni oleh masyarakat yang kurang mampu, memberikan kontribusi bahwa lingkungan yang banyak kaum marginalnya memiliki angka kejahatan dibandingkan dengan lingkungan lain yang ada, faktor pendidikan yang masih rendah, pendidikan yang minim juga salah satu faktor Ibu rumah tangga menjadi pelaku kejahatan narkotika di kota Makassar, kurang ilmu pendidikan sehingga berakibat pada kurangnya pengalaman kerja, sehingga pekerjaan instant yang memperoleh laba yang banyak menjadi opsi untuk mencari

penghidupan seperti menjual narkoba.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada pembahasannya mengenai obat terlarang sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan anak dibawah umur sebagai subjeknya sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muh.Fajrin menggunakan Ibu Rumah Tangga sebagai subjeknya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Al-'Adl dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika ditinjau dari Aspek Kriminologi, karangan Asrianto Zainal. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu : Penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obat terlarang lainnya tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kota kecil lainnya, dengan merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status, dan tingkat usia. Harapan untuk mewujudkan sebuah tatanan sosial yang ramah tamah, sehat, lingkungan yang selalu diwarnai oleh suasana keakraban dan lain-lain, harus rusak karena akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba dan sejenisnya. Sebagai gejala sosial, maka yang diperhatikan adalah manusia pelakunya dalam kedudukannya ditengah-tengah masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan membahas tentang factor penyebab penyalahgunaan obat terlarang oleh anak dibawah umur dan juga peranan aparat kepolisian dalam menangani kasus

¹⁷ A.Muh.Fajrin, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar*, (Skripsi: Mahasiswa Universitas Makassar), 2022.

penyalahgunaan obat terlarang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Al-Adl hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika.¹⁸

B. Landasan Teori

1. Penyalahgunaan obat

Penyalahgunaan obat keras sudah marak entah itu dikalangan anak sekolah maupun anak jalanan. Banyaknya yang terpengaruh untuk menggunakan obat ini dikarenakan faktor lingkungan dan pergaulan yang tidak dapat dibatasi oleh anak maupun remaja yang memiliki rasa penasaran tinggi, sehingga dapat dengan mudah terpengaruh untuk menggunakan obat-obat terlarang tersebut. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.¹⁹

Penyalahgunaan obat adalah pemakaian obat diluar petunjuk dokter.²⁰ Penyalahgunaan obat keras tanpa resep dokter adalah suatu pemakaian obat secara tetap akan tetapi bukan merupakan pengobatan atau penggunaan obat melebihi takaran atau tidak mengikuti aturan pemakaian.²¹ Penyalahgunaan obat adalah suatu penggunaan obat yang dapat menimbulkan keadaan yang tak terkuasai oleh

¹⁸ Asrianto Zainal, "Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi," *Jurnal Al- 'Adl* Vol. 6 No.2 (2021).

¹⁹ Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007.

²⁰ Widyastuti, Y. *Intensitas Hubungan Keluarga dan Kecenderungan Memakai Obat Terlarang pada Pemuda di Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Vol.22 (2012). h.24

²¹ Compton Wilson, M & Denisco Richard's. *Prescription Drug Abuse*. Amerika : *Psychiatry* : 2006.

individu dan dilakukan diluar pengawasan medis, atau yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan/mengancam masyarakat.²² Masalah penyalahgunaan obat merupakan masalah yang sangat kompleks dan merupakan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, kesekuen dan konsisten.²³

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bagi mereka yang mengedarkan tanpa izin edar dan memproduksi tidak sesuai standar dapat dikenai pidana penjara dan denda. Namun bagi pecandu obat bukan untuk medikasi tidak dapat dipidana, namun hanya dapat menempuh rehabilitasi saja. Mengonsumsi obat untuk menyembuhkan penyakit adalah bentuk menjaga diri agar senantiasa sehat. Namun penyalahgunaan obat untuk kesenangan tentu tidak sesuai dengan *Maqasid Asy-Syariah* dan melanggar hukum Islam, karena dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah konsumsi khamr' atau yang memabukkan hukumnya adalah haram.²⁴

Dalam hukum Islam, pengertian obat keras atau obat daftar G tidak akan ditemukan karena obat tersebut adalah suatu hal yang baru. Dalam hal ini penulis mencoba mengkiyaskan obat keras jenis G ini dengan Khamr, alasannya karena didalamnya memiliki illat yang sama yakni sama-sama menghilangkan kesadaran

²² Supardi S. *Penyalahgunaan obat golongan narkotika dan psikotropika oleh pasien ketergantungan obat*. <https://digilib.litbang.depkes.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023

²³ Kementerian Kesehatan RI, *Penyalahgunaan NAPZA*. <https://www.Depkes.go.id>. Diakses tanggal 10 Agustus 2023

²⁴ Juliya Maria, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *Jurnal Juristic* Vol. 1 No. 1, (2021).

bagi yang mengkonsumsinya, hilangnya akal sehat, sama dengan khamr juga memiliki efek yang seperti itu.

Khamr berasal dari kata *Khamara-yakhmuru* yang secara etimologi berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi. Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Menurut imam Malik, imam Syafi’I, dan Imam Ahmad, khamr adalah minuman yang memabukkan baik minuman tersebut dinamakan khamr maupun bukan khamr, baik berasal dari anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain. Jumhur ulama-ulama fiqh menyatakan bahwa minuman keras adalah setiap minuman yang di dalamnya terdapat zat yang memabukkan, baik minuman itu dinamakan Khamr atau bukan, terbuat dari anggur atau bukan.²⁵

Secara etimologi, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “*abuse*”, yang memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau “*misuse*”, yang mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah yang berlebihan yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan *social*.

Penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat dengan tujuan non medis, biasanya untuk mengubah kesadaran. Sedangkan penggunaan secara salah pada obat cenderung pada arti kesalahan indikasi, kesalahan dosis atau penggunaan

²⁵ Yuga Putri Mubarog, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Penjual dan Pengedar Pil PCC (Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol) Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*” Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), h., 81.

yang terlalu lama Banyak alasan mengapa obat keras disalahgunakan, diantaranya agar dapat diterima dilingkungan, menghilangkan stress, mengurangi kecemasan, agar bebas dari rasa murung, mengurangi keletihan kejenuhan atau kebosanan, untuk mengatasi masalah pribadi dan lain-lain.

2. Obat Keras

a. Definisi Obat Keras

Obat merupakan suatu zat yang digunakan untuk diagnosa pengobatan, melunakkan, menyembuhkan, atau mencegah penyakit yang terjadi atau dialami manusia atau hewan.²⁶ Obat adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit.²⁷

Obat Wajib Apotek adalah Obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotek.²⁸ Pengertian obat keras adalah obat-obat yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.
2. Semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata nyata untuk dipergunakan secara parenteral.
3. Semua obat baru, terkecuali apabila oleh departemen kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru ini tidak membahayakan kesehatan manusia.²⁹

²⁶ Stephen Zeenot, *Pengelolaan & Penggunaan Obat Wajib Apotek*, (Jogjakarta : Medika,2013) h.11

²⁷ <https://kbbi.web.id/obat>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023

²⁸ Moh. Anif, *“Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktek”* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) h. 13

Obat hanya akan berfungsi sebagai alat perantara untuk menyembuhkan atau membebaskan masing-masing individu dari berbagai jenis penyakit yang menyerang. Tetapi, obat harus digunakan sesuai dengan dosis atau takaran dan harus tepat agar penyakit yang hendak disembuhkan segera hilang, sebaliknya obat akan berubah fungsi menjadi racun didalam tubuh individu apabila dosis yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan, baik itu kekurangan dosis maupun kelebihan dosis. Obat keras merupakan salah satu klasifikasi jenis obat yang juga memiliki khasiat untuk menyembuhkan. Obat keras ditandai dengan simbol lingkaran merah yang bergaris tepi hitam dan bertuliskan huruf “K” berwarna hitam.

Obat keras yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan K di dalamnya.³⁰ Obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik seperti, tetrasiklin, penisilin, dan amoksilin atau obat yang mengandung hormone seperti obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, dan obat alergi. Obat ini dinamakan obat keras karena jika digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian. Obat keras adalah obat yang berkhasiat keras dan hanya bisa diperoleh dengan resep dokter atau dapat diberikan oleh seorang apoteker (khusus obat yang masuk dalam daftar

²⁹ Ahmad Kawakiby “Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan dan Peredaran Obat Daftar G di Kota Makassar” (Skripsi : UIN Alauddin Makassar, 2017) h. 12

³⁰ <https://berbagidanjadikaya.blogspot.com/2015/03/golongan-obat-daftar-g-apa-itu-mengapa.html?m=1>. Diakses tanggal 10 Agustus 2023

obat wajib apotek). Obat keras terdiri dari obat generik, obat wajib apotek (OWA), narkotik dan psikotropik.³¹

Obat keras menurut Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949) pasal 1 ayat 1 bagian (a) yaitu :

“Obat keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak, yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat, Hoofd van het Departement van Gesondheid, menurut ketentuan pada Pasal 2.”³²

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/A/SKA/III/1986 penandaan obat keras dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain). Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Obat-obat ini sama dengan narkoba yang kita kenal dapat menimbulkan ketagihan. Karena itu, obat-obat ini sama dengan narkoba yang kita kenal dapat menyebabkan ketagihan. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter. Tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah. Contoh obat keras : *Triheksifenidil HCL, Loratadine, Pseudoefderin, Bromhexin HCL,*

³¹ Nyoman Setiawan, Adiwijaya I Gusti, and Ngurah Wairocana, “Implementasi Perizinan Peredaran Obat Narkotika Di Kota Denpasar,” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 1, (2012). h.2

³² Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949) pasal 1 ayat 1 bagian (a)

Alprazolam, Clobazam, Chlodiazepokside, Amitriptyline, Lorazepam, Nitrazepam, Midazolam, Estrazolam, Fluoxetine, Sertaline HCL, Carbamazepin, Haloperidol, Phenytoin, Levodopa, Benzeraside, Ibuprofen, Ketoprofen, Charnopen dll.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) membuat aturan dan golongan obat. Penggolongan obat ini diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 yang kini telah diperbaharui dengan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/IV/2000. Adapun 7 golongan obat tersebut yaitu :

1. Obat Bebas

Golongan obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Kode ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter.

Meskipun disebut aman, obat bebas tetap tidak boleh digunakan sembarangan. Pasalnya, obat apa pun memiliki kandungan kimia yang berdampak bagi kesehatan tubuh. Obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki gejala ringan. Contoh obat bebas adalah parasetamol, vitamin, multivitamin, dan antasida.

2. Obat Bebas Terbatas

Golongan obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi, bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya

menggunakan resep dokter. Meski gejala dan keluhan penyakit sama, obat yang digunakan belum tentu sama. Obat ini ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Penggunaan obat ini pun harus mengikuti aturan pengobatan yang tertera pada kemasan.

Terdapat 5 jenis obat bebas terbatas, yaitu:

- a. P.No.1: Awas! Obat keras. Baca aturan pemakaiannya.
- b. P.No.2: Awas! Obat keras. Hanya untuk bagian luar dari badan.
- c. P.No.3: Awas! Obat keras. Tidak boleh ditelan.
- d. P.No.4: Awas! Obat keras. Hanya untuk dibakar.
- e. P.No.5: Awas! Obat keras. Obat wasir, jangan ditelan.

Contoh obat bebas terbatas adalah *CTM, Theophylline, Tremenza, dan Lactobion*.

3. Obat Keras

Golongan obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini, misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Contoh obat keras adalah asam mefenamat, loratadine, alprazolam, clobazam, pseudoefedrin, dan sebagainya.

4. Obat Golongan Narkotika

Narkotika merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Golongan obat narkotika mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, dengan tanda tangan

dokter, disertai nomor izin praktik dokter pada resep tersebut, dan tidak dapat menggunakan salinan resep.

Golongan obat narkotika berbahan dasar tanaman atau buatan berupa sintesis ataupun semi-sintesis. Obat-obatan narkotika atau psiko tropika dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya, sehingga pemakaiannya perlu diawasi dengan ketat sesuai anjuran dan kebutuhan. Selain itu, obat narkotika dapat memengaruhi susunan saraf pusat dan memengaruhi perilaku serta aktivitas di titik tertentu.

Golongan obat jenis ini sering digunakan dokter sebagai obat bius dan antinyeri atau analgetik potensi kuat. Oleh karena itu, penggunaan obat ini hanya boleh dilakukan dengan dilakukan oleh dokter atau dengan pengawasan dokter. Contoh obat-obatan golongan narkotik adalah obat batuk yang mengandung kodein.

5. Obat Fitofarmaka

Golongan obat ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau di lingkaran kuning dengan tepi warna hijau. Benda obat fitofarmaka dengan obat herbal biasa terletak pada proses pengolahan bahan herbal yang telah ditunjang oleh bukti ilmiah secara penelitian klinis (sampai ke manusia), sehingga dapat disetarakan dengan obat modern. Penelitian klinis akan lebih meyakinkan para dokter untuk menggunakan obat fitofarmaka karena telah teruji. Oleh karena itu, obat ini dapat disetarakan dengan obat-obat modern lainnya.

Contoh golongan obat fitofarmaka adalah obat untuk memperkuat daya tahan tubuh kamu.

6. Obat Herbal Terstandar (OHT)

Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar tiga buah bintang hijau di dalamnya. Obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alami, seperti dari tanaman, hewan, maupun mineral. Umumnya obat ini telah ditunjang dengan bukti ilmiah, yaitu secara penelitian praklinis, uji toksisitas, produksinya melewati proses rumit, keterampilan dan teknologi tinggi.

Contoh obat herbal terstandar adalah obat untuk meredakan nyeri saat haid dan obat untuk menyembuhkan diare.

7. Obat Herbal (Jamu)

Kemasan obat herbal dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat herbal terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Obat herbal atau jamu biasanya diwariskan secara turun temurun selama beberapa generasi, karena dinilai berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit.

Contoh obat herbal yang sering ditemukan di pasaran adalah obat untuk mencegah masuk angin.³³

b. Dampak Penyalahgunaan Obat Keras

Obat-obatan terlarang tentu membawa dampak negatif yang cukup banyak bagi pengguna dan lingkungan sosialnya. Banyak anak dibawah umur yang belum mengetahui akan bahaya yang ditimbulkan dari obat-obatan terlarang tersebut.

³³ 7 Golongan Obat dan Kegunaannya. <https://www.klikdokter.com./info-sehat/kesehatan-umum/7-golongan-obat-dan-kegunaannya>. Diakses tanggal 2 Agustus 2023

Maka dari itu, tidak sedikit pula anak dibawah umur mencoba dan mengonsumsinya. Dampak negatif dari obat-obatan terlarang diantaranya dampak terhadap kesehatan, dampak psikis, dan dampak terhadap lingkungan sosial.

c. Klasifikasi Obat Keras

Obat keras yang sering disalahgunakan adalah :

- 1) Tramadol, adalah obat pereda sakit yang sangat kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang sampai berat. Misalnya rasa nyeri setelah operasi. Tramadol mempengaruhi reaksi kimia di otak dan sistem saraf yang pada akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit.
- 2) Trihexyphenidyl (THD) atau yang dikenal dengan *trihex* adalah obat untuk penyakit parkinson yang merupakan penyakit penurunan fungsi syaraf yang berkembang terus menerus yang umumnya terjadi pada orang lanjut usia, di atas 50 tahun. Obat ini digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali. Efek samping yang ditimbulkan seperti mual, rasa gelisah meningkat, gangguan penglihatan, mulut kering dan insomnia.
- 3) Samadril / Carisoprodol, merupakan jenis obat penghilang rasa nyeri serta rematik pada tulang bahkan dapat meredam gangguan pernafasan pada penyakit asma. Tidak disalahgunakan pun jika obat ini digunakan secara berlebihan pada penderita dapat menyebabkan kerusakan otak.
- 4) Gastrul, adalah obat untuk mencegah dan mengurangi gejala tukak lambung dan tukak usus halus, terutama yang dipicu oleh penggunaan obat-obatan oleh golongan OAINS. Gastrul mengandung bahan aktif misoprostol yang

merupakan analog prostaglandin. Prostaglandin diketahui merupakan senyawa alami yang dikeluarkan tubuh untuk melapisi saluran pencernaan yang juga berperan dalam proses peradangan dan nyeri.

Gastrul digunakan sebagai pengobatan untuk mengurangi pengurangan pendarahan pasca melahirkan atau keguguran tidak lengkap. Gastrul juga kerap digunakan secara *off label* atau diluar indikasi sebagai obat penggugur kandungan atau obat aborsi. Penggunaan untuk tujuan ini tanpa saran dokter sangat tidak dianjurkan karena selain beresiko untuk pengguna, tindakan aborsi memiliki aturan khusus yang jika disalahgunakan bisa menjerat pelakunya ke dalam tindak kriminal.³⁴

d. Dasar Hukum Tentang Penggunaan Obat Keras

Kepmenkes Nomor 347 Tahun 1990 tentang Obat Wajib Apotik, beberapa obat keras diperbolehkan untuk diserahkan oleh Apoteker di apotek tanpa resep. Namun untuk obat keras yang tidak masuk dalam daftar Obat Wajib Apotek penyerahannya harus tetap berdasarkan resep. Obat keras dengan ditandai adanya lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K yang menyentuh garis tepi. Peraturan yang mendasari tentang obat keras adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989. Obat keras yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.

Hukum Kesehatan menurut anggaran dasar perhimpunan hukum kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan

³⁴ Gastrul- Kegunaan, Efek Samping, Dosis, <https://aladokter.com>. Diakses tanggal 2 Agustus 2023

langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, dan sarana. Hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan, yaitu yang menyangkut asuhan atau pelayanan kedokteran (*medical care*).³⁵

1. Keputusan Menteri Kesehatan Pasal 1 Nomor 02396/A/SK/VIII/1989

yang terdiri dari 6 ayat dijelaskan bahwa:

- a) Tanda Khusus adalah tanda berupa warna dengan bentuk tertentu yang harus tertera secara jelas pada etiket dan bungkus luar obat jadi, sehingga penggolongan obat jadi tersebut dapat segera dikenali.
- b) Wadah adalah kemasan terkecil yang berhubungan langsung dengan obat jadi.
- c) Etiket adalah penandaan yang harus dicantumkan pada wadah atau kemasan terkecil sesuai ketentuan mengenai pembungkusan dan penandaan obat.
- d) Bungkus luar adalah kertas atau pembungkus lainnya yang membungkus wajah.
- e) Penggolongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan lalu lintas obat dengan membedakannya atas narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

³⁵ Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, "Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan" (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1999) h.3

- f) Kemasan terkecil adalah kemasan yang dimaksudkan untuk dapat dijual secara lepas kepada konsumen yang memenuhi ketentuan mengenai penandaan.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pada pasal 102 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa :

- 1) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.
- 2) Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.³⁷

e. Pengelolaan Obat Keras (Obat Tertentu) di Apotek dan Instalasi Farmasi

Sebelum sampai pada apotek dan instalasi farmasi, obat-obatan tertentu dikelola terlebih dahulu di Industri farmasi dan pedagang besar farmasi melalui banyak tahapan sehingga sampai kepada Apotek dan Instalasi Farmasi.

Adapun pengelolaan pada apotek dan instalasi farmasi yaitu :

A. Pengadaan

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 102 Ayat (1) dan (2)

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

A.1. Pengadaan Obat-Obat Tertentu hanya bersumber dari Industri Farmasi dan PBF berdasarkan surat pesanan.

A.2. SP harus :

- a. dapat ditunjukkan pada saat dilakukan pemeriksaan
- b. ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab/Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor SIPA, nomor dan tanggal SP, dan kejelasan identitas sarana (antara lain nama dan alamat jelas, nomor telepon/faksimili, nomor ijin, dan stempel)
- c. mencantumkan nama dan alamat Industri Farmasi/PBF tujuan pemesanan.
- d. diberi nomor urut tercetak dan tanggal dengan penulisan yang jelas atau cara lain yang dapat tertelusur
- e. memberikan tanda pembatalan yang jelas untuk Surat Pesanan yang tidak digunakan.

A.3. Untuk Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah, pengadaan dilakukan oleh pejabat pengadaan/PPK berdasarkan rencana kebutuhan obat (RKO) dan Surat Pesanan yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

A.4. Surat penolakan dan arsip SP yang tidak digunakan harus tetap diarsipkan.

A.5. Pada saat penerimaan Obat-Obat Tertentu, harus dilakukan pemeriksaan kesesuaian antara fisik obat dengan faktor penjualan dan/atau surat pengiriman barang yang meliputi :

a. kebenaran nama obat, jumlah, bentuk dan kekuatan sediaan, isi dan jenis kemasan.

b. nomor bets dan tanggal kadaluwarsa.

c. apabila setelah dilakukan pemeriksaan terjadi ketidaksesuaian antara fisik dan data dalam faktur dan/atau surat pengiriman barang antara lain :

(1) obat yang tidak sesuai dengan pesanan atau kondisi kemasan tidak baik, maka obat tersebut tidak diterima. (2) jika terdapat ketidaksesuaian nomor bets, tanggal kadaluwarsa dan jumlah antara fisik dengan dokumen pengadaan, maka obat tersebut harus dikembalikan dengan disertai bukti retur dan surat pesanan asli dan segera meminta bukti terima kembalian dari pemasok.

A.6. Setelah dilakukan pemeriksaan pada butir A.5. diatas, Apoteker Penanggung Jawab/Kepala Instalasi Farmasi/Apoteker Pendamping atau tenaga teknis kefarmasian yang ditunjuk wajib menandatangani faktur penjualan dan/atau surat pengiriman barang dengan mencantumkan nama lengkap, nomor SIPA/SIKTTK dan stempel sarana.

A.7. Untuk sarana Instalasi Farmasi Rumah Sakit pemerintah yang melakukan pengadaan dengan mekanisme *e-purchasing* wajib mengarsipkan terpisah Rencana Kebutuhan Obat, *copy* dokumen *e-purchasing*, Surat

Pesanan, berita acara serah terima barang dan faktur penjualan obat-obat tertentu.

B. Penyimpanan

B.1. Obat-Obat tertentu disimpan di tempat yang aman berdasarkan analisis risiko masing-masing sarana. Beberapa analisis risiko yang perlu dipertimbangkan antara lain akses personil, dan mudah diawasi secara langsung oleh penanggungjawab.

B.2. Apabila memiliki obat-obat tertentu disimpan tidak dalam wadah asli, maka wadah harus dilengkapi dengan identitas obat yang meliputi nama, jumlah, bentuk, dan kekuatan sediaan, jenis kemasan, nomor bets, tanggal kadaluwarsa, dan nama produsen.

B.3. Memisahkan obat-obat tertentu yang rusak, kadaluwarsa, dan/atau telah dibatalkan izin edarnya dari obat-obat tertentu yang masih layak dan menyimpannya dengan aman disertai pencatatan sebelum dimusnahkan atau dikembalikan kepada Industri Farmasi/PBF.

B.4. Melakukan investigasi adanya selisih stok dengan fisik saat *stock opname* dan mendokumentasikan hasil investigasi.

C. Penyerahan

C.1. Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan obat-obat tertentu baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.

C.2. Penyerahan obat-obat tertentu kepada fasilitas pelayanan kefarmasian lain hanya dapat dilakukan oleh Apotek kepada Apotek lain, Instalasi

Farmasi Rumah Sakit atau Instalasi Farmasi Klinik dan hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan obat-obat tertentu yang tertera dalam resep.

C.3. Penyerahan obat-obat tertentu kepada fasilitas pelayanan kefarmasian harus berdasarkan surat permintaan tertulis obat-obat tertentu yang ditanda tangani oleh apoteker.

C.4. Penyerahan obat-obat tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh apoteker berdasarkan resep dokter. Penyerahan tersebut dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.

C.5. Harus dilakukan verifikasi terhadap resep yang diterima, antara lain :

- a. keabsahan resep atau *copy* resep.
- b. kewajaran jumlah obat yang diresepkan.
- c. frekuensi resep untuk pasien yang sama.

Verifikasi kewajaran jumlah obat dan frekuensi resep harus dilakukan oleh Apoteker.

C.6. Apabila ditemukan kecurigaan terhadap keabsahan resep dan kewajaran jumlah obat yang diresepkan maka perlu dilakukan klarifikasi kepada dokter penulis resep.

C.7. Untuk Instalasi Farmasi Rumah Sakit, penyerahan obat-obat tertentu ke depo/unit rawat inap, rawat jalan, kamar operasi, instalasi gawat darurat, atau depo/unit lainnya harus disertai bukti serah terima obat.

D. Penarikan Kembali Obat

Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik wajib mengembalikan obat yang izin edarnya telah dibatalkan berdasarkan

permintaan dari Industri Farmasi pemilik izin edar / PBF pengirim atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pemusnahan

E.1. Pemusnahan dilaksanakan terhadap obat-obat tertentu yang rusak dan kadaluwarsa.

E.2. Obat-obat tertentu yang akan dimusnahkan harus dicatat dalam daftar inventaris yang mencakup nama obat, produsen, bentuk dan kekuatan sediaan, isi dan jenis kemasan, jumlah, nomor bets, dan tanggal daluwarsa.

E.3. Pelaksanaan pemusnahan harus memperhatikan pencegahan diversi dan pencemaran lingkungan. Kegiatan pemusnahan ini dilakukan oleh penanggung jawab sarana dan disaksikan oleh petugas Balai Besar/Balai POM atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

E.4. Penanggungjawab sarana yang melaksanakan pemusnahan obat-obat tertentu harus membuat berita acara pemusnahan.

E.5. Berita acara pemusnahan harus ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab/ Kepala Instansi Farmasi dan saksi.

E.6. Berita Acara Pemusnahan yang menggunakan pihak ketiga harus ditandatangani juga oleh pihak ketiga.

E.7. Pemusnahan terhadap obat-obat tertentu di sarana Instalasi Farmasi Rumah Sakit milik pemerintah mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan.

F. Pencatatan dan Pelaporan

- F.1. Apotek/Instalasi Farmasi Rumah Sakit/Instalasi Farmasi Klinik wajib membuat pencatatan secara tertib dan akurat terhadap setiap tahapan pengelolaan mulai dari pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penarikan kembali obat, dan pemusnahan serta mendokumentasikannya.
- F.2. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada butir F.1. sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama, jumlah, bentuk dan kekuatan sediaan, isi dan jenis kemasan, nomor bets, tanggal kadaluarsa, dan nama produsen.
 - b. Jumlah yang diterima, diserahkan, dan sisa persediaan.
 - c. Tujuan Penyerahan.
- F.3. Dokumen Pengadaan meliputi SP, faktur pembelian, SPB, bukti retur, nota kredit dari Industri Farmasi/PBF, wajib diarsipkan menjadi satu berdasarkan nomor urut atau tanggal penerimaan barang.
- F.4. Resep obat-obat tertentu harus diarsipkan terpisah dari obat lain dan diurutkan berdasarkan nomor urut dan tanggal.
- F.5. Seluruh dokumen pencatatan wajib diverifikasi oleh Apoteker Penanggung jawab/Apoteker Pendamping/ Kepala Instalasi Farmasi.
- F.6. Apoteker Penanggung jawab/Apoteker Pendamping/ Kepala Instalasi Farmasi wajib membuat dan mengirimkan laporan kehilangan obat-obat tertentu yang disampaikan setiap kali kejadian kepada Kepala Badan c.q. Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dengan tembusan Kepala Balai Besar/Balai POM setempat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya kehilangan.

F.7. Apoteker Penanggung jawab/Apoteker Pendamping/ Kepala Instalasi Farmasi wajib melakukan investigasi atas kehilangan obat-obat tertentu dan mengirimkan laporan hasil investigasi paling lambat 1 bulan sejak kejadian.

F.8. Dokumentasi dapat dilakukan secara manual atau system elektronik. Apabila dokumentasi dilakukan dalam bentuk manual dan elektronik, data keduanya harus sesuai satu sama lain.


F.9. Sistem elektronik yang digunakan untuk mendokumentasikan tahap pengelolaan harus tervalidasi dan mudah ditampilkan serta ditelusuri setiap saat diperlukan. Harus tersedia backup data dan Standar Prosedur Operasional terkait penanganan apabila system tidak berfungsi.

F.10. Dokumen wajib disimpan di tempat yang aman dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan mudah diperlihatkan pada saat pelaksanaan audit atau diminta oleh pemeriksa.³⁸

³⁸ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering DiSalahgunakan

C. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan penulis dalam memahami objek penelitian yang akan diteliti maka diperlukan adanya kerangka pikir. Berikut ini penulis akan memberikan gambaran kerangka pikir terkait penyalahgunaan obat keras yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Palopo.



Gambar 1.1. Kerangka pikir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan obat keras, yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Palopo. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat keras yang dilakukan oleh anak di bawah umur

berdasarkan dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009.

Kerangka pikir penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa di Kota Palopo masih terjadi penyalahgunaan obat terlarang oleh anak di bawah umur, yang memiliki dampak negatif baik bagi diri mereka sendiri maupun lingkungan sekitar. Penyalahgunaan obat keras oleh anak di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Dasar hukum penyalahgunaan obat terlarang, termasuk obat keras dijelaskan dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap obat-obatan terlarang, termasuk obat-obatan yang memiliki potensi penyalahgunaan dan bahaya bagi kesehatan masyarakat. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang mengatur kepemilikan, peredaran, penyalahgunaan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait obat-obatan terlarang.

Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data mengenai faktor penyebab penyalahgunaan obat keras oleh anak di bawah umur di Kota Palopo, seperti faktor sosial, individu, dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku penyalahgunaan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat keras yang dilakukan oleh anak di bawah umur, termasuk peran aparat kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor penyebab penyalahgunaan obat

keras oleh anak di bawah umur di Kota Palopo dan upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pokok kajian dalam penelitian ini mengenai Pertanggung jawaban hukum terhadap penyalahgunaan obat keras yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Palopo maka, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan atau menerjemahkan dengan bahasa penelitian hasil penelitian yang diperoleh dari informasi di lapangan. Sebagai wacana untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang ada dengan cara menghubungkan hasil penelitian dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang objek penelitian.³⁹ Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan diantaranya :

1. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan data sekunder untuk mengetahui dan menganalisa hukum positif serta hukum Islam yang terkait dengan penyalahgunaan obat keras.
2. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan yang dibuktikan atau ditujukan dengan penerapan hukum dalam perkara yang ada di lokasi penelitian.⁴⁰

B. Fokus Penelitian

³⁹ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 18.

⁴⁰ Tohrin, "*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum*". (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 3

Fokus penelitian dalam penelitian ini berfokus pada faktor penyebab penyalagunaan obat keras yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Palopo serta peran aparat kepolisian dalam menangani penyalahgunaan obat keras di Kota Palopo.

C. Definisi Istilah

Untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman oleh pembaca, terlebih dahulu mengemukakan makna dari judul penelitian ini yaitu definisi istilah:

1. Pertanggungjawaban Hukum adalah bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.
2. Obat keras yaitu obat berkhasiat keras yang untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya
3. Anak dibawah umur adalah seorang yang belum dewasa sesuai ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. ⁴¹Adapun penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer data data sekunder

1. Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah data yang langsung diperoleh tanpa adanya perantara orang lain. ⁴²Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu pihak

⁴¹ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007) h. 96

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 (Sinar Grafika : Jakarta, 2009) h. 106

Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo dan Undang-Undang yang berkaitan dengan obat keras.

2. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis tetapi dari perantara atau sebagai proses pelengkap dan penjelas dalam memperoleh data-data yang terdapat pada data primer⁴³. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan sehingga mendapatkan data-data dilokasi penelitian seperti pemeriksaan data, pengumpulan data, mengelola, dan menganalisis data serta mengambil kesimpulan. Adapun instrumen dalam penelitian yaitu :

- a. Buku dan Pulpen untuk mencatat hasil wawancara dilokasi penelitian.
- b. Kamera Handphone yang digunakan untuk mengambil gambar dan merekam saat melakukan wawancara.
- c. Laptop/komputer digunakan untuk mengelola semua data-data yang didapatkan pada saat melakukan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah *field research* maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 (Sinar Grafika : Jakarta, 2009) h.107

Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan⁴⁴. Wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada penegak hukum yaitu Polres Kota Palopo berkaitan dengan terkait dengan upaya pencegahani penyalagunaan obat keras.

2. Observasi adalah suatu metode yang digunakan dengan cara pengamatan dan pencatatan data secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan observasi disebut pula dengan pengamatan yang meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.⁴⁵ Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi ini di lakukan dengan cara melihat secara langsung gejala timbul pada pemakai penyalagunaan obat keras.
3. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diambil melalui dokumen-dokumen untuk mendapatkan banyak keterangan dan informasi yang telah dilakukan seperti peraturan perundangan dasar hukum, yang berkaitan dengan penerapan program tersebut, serta gambar/foto ataupun bentuk dokumentasi lain yang dijadikan acuan untuk mendukung argumentasi peneliti dalam melakukan interpretasi data.

G. Teknik Analisis Data

⁴⁴ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsiyanti, “*Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*”. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 68

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT. Bima Karya, 1989), h.133

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor :

“Analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.”⁴⁶

Teknik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisa data dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan empat teknik analisis, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan apa yang dilihat, didengar, disaksikan oleh penulis. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar dan tafsiran penulis sesuai dengan temuan.

2. Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya di buat reduksi sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatancatatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara

⁴⁶ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang : Fakultas Syariah UIN, 2006) h. 59

yang sedemikian rupa serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan penulis menarik kesimpulan.⁴⁷

3. Penyajian data

Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan table. Tujuan sajian data adalah untuk menghubungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.⁴⁸

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data dan catatan-catatan lapangan terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara. data harus diuji kebenarannya, kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya apabila benar benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

⁴⁷ Tuturtika, "Proposal Penelitian", 12 Maret 2016, <https://Tuturtika.wordpress.com> (diakses pada 20 Maret 2023)

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 23.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 1.2 Polres Kota Palopo

a. Geografis dan Adminitrasi Wilayah

Kota Palopo terletak di bagian utara wilayah Provinsi Sulawesi Selatan atau di sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan) dengan jarak tempuh antara 6-7 jam (366 km). Kota Palopo secara geografis terletak antara 2°53'15" - 3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10" - 120°14'34" Bujur Timur. Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu. Adapun batasan administrasi wilayah Kota Palopo terdiri dari :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara.

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 258,52 km² atau seluas 0,39% dar luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif terbagi menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan.

b. Gambaran Topografi

Kondisi topografi Kota Palopo berada pada ketinggian 0-1.500 meter dari permukaan laut, dengan bentuk permukaan datar hingga berbukit dan pegunungan. Tingkat kemiringan lereng wilayah cukup bervariasi yaitu 0 – 2%, 2 – 15%, 15 – 40% dan kemiringan diatas 40%. Kondisi topografi (ketinggian dan kemiringan lereng) tersebut dipengaruhi oleh letak geografis kota yang merupakan daerah pesisir pada bagian Timur, sedangkan pada bagian barat merupakan daerah berbukit. Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan dataran rendah, sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai.

Sekitar 62,85 % dari luas Kota Palopo merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0–500 m dari permukaan laut, 24,00 % terletak pada ketinggian 501– 1000 m dan sekitar 14,00 % yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 m. Keadaan permukaan tanah bergunung dan berbukit terutama pada sebelah Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara. Daerah dengan kondisi topografi relatif rendah dan berbukit pada bagian Utara, sedangkan pada bagian timur merupakan daerah pantai yang membujur dari Utara ke Selatan dengan panjang pantainya kurang lebih 25 Km. Bagian Selatan berbukit terutama

bagian Barat, sedangkan bagian lainnya merupakan dataran rendah yang datar dan bergelombang. Ada tiga kecamatan yang sebagian besar daerahnya merupakan daerah pegunungan yaitu Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Wara Barat, sedangkan enam kecamatan lainnya sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah. Selanjutnya dari segi luas nampak bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km² dan yang tersempit adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km². Kemiringan Lereng merupakan bentuk dari variasi perubahan permukaan bumi secara global, regional atau di khususnya dalam bentuk suatu wilayah tertentu variabel yang di gunakan dalam pengidentifikasian kemiringan lereng adalah sudut kemiringan lereng, titik ketinggian di atas muka laut dan bentang alam berupa bentukan akibat gaya satuan geomorfologi yang bekerja. Secara definisi bahasanya lereng merupakan bagian dari bentang alam yang memiliki sudut miring dan beda ketinggian pada tempat tertentu, sehingga dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa dari sudut (kemiringan) lereng merupakan suatu variabel beda tinggi antara dua tempat, yang di bandingkan dengan daerah yang relatif lebih rata atau datar. Kemiringan lereng Kota Palopo dilihat dari titik ketinggiannya di atas permukaan air laut. antara 0-25, 26-100, 101-500, 501-1000 dan 1000+.

c. Pendidikan

Bidang pendidikan, status pendidikan penduduk Kota Palopo usia 7-24 tahun pada tahun 2013 sebanyak 61.281 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 236 orang tidak/belum pernah sekolah, 25.126 orang berstatus sekolah dan 14.381 orang tdk bersekolah lagi. Jumlah sekolah di Kota Palopo sebanyak unit, masing-

masing 76 unit SD, 20 unit SLTP, 13 unit SLTA, 19 unit SMK. Selain itu terdapat 4 unit MI dan 7 unit MTs dan 1 unit MA. Sedangkan jumlah universitas/perguruan tinggi sebanyak 9 dan 5 unit sekolah jenjang pendidikan akademi/diploma. Untuk kegiatan pendidikan yang kemungkinan dapat memacu perkembangan daerah sekitarnya yaitu di sekitar jalan Jend. Sudirman, Jl. Abdul Razak, Jl. Anggrek dan Jl. DR. Ratulangi. Di kawasan – kawasan ini terdapat beberapa perguruan tinggi seperti Universitas dan Sekolah Tinggi, seperti Universitas Muhammadiyah, STIKIP Cokroaminoto, STIK Kesehatan, STAIN Palopo. Selain itu juga terdapat kawasan baru kegiatan pendidikan menengah yaitu di Kelurahan Maroangin yaitu adanya pengembangan SMK yang terpadu dengan BBI.

Sampai saat ini, Kota Palopo telah mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi warganya mulai dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi, sehingga untuk warga di sekitar Palopo (kabupaten dan bakorwil) yang menginginkan pendidikan yang lebih memadai atau lebih tinggi daripada yang dimiliki di wilayahnya, biasanya memilih atau melanjutkan di Kota Palopo. Diantara banyak sekolah yang ada di Kota Palopo yang banyak menjadi pilihan warga sekitar Palopo (Luwu, Luwu Utara, Toraja Utara dan lainnya) seperti SMU Negeri 1, 2 dan 3, SMK 1 dan 3, SMK Keperawatan/Kebidanan/Farmasi, Universitas Andi Djemma, Universitas Muhammadiyah, STIK/Akademi Kesehatan/Kebidanan dan Universitas Veteran Cokroaminoto. Fasilitas ini berlokasi di Jl. Imam Bonjol, Jl. Andi Djemma, Jl. DR. Ratulangi, Jl. Anggrek, Jl. Balai Kota, Jl. Ahmad Razak dan Jl. Jend. Sudirman dan Jl. Tandipau.

d. Kesehatan

Bidang kesehatan, tersedianya sarana kesehatan yang cukup memadai tentu sangat menunjang peningkatan kesehatan masyarakat. Rumah sakit yang ada di Kota Palopo sebanyak 2 unit. Sampai 2013 jumlah tenaga kesehatan tercatat sebanyak 495 orang yang bertugas pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Terdapat berbagai macam fasilitas kesehatan di Kota Palopo yang melayani kebutuhan pengobatan kesehatan bagi warga Palopo, antara lain mulai puskesmas, praktek dokter, bidan, rumah sakit bersalin hingga rumah sakit umum baik milik Pemerintah Daerah Kota Palopo (RSUD Sawerigading lama), RSU Tentara (Milik ABRI), RSU Regional Rampoang dan Rumah Sakit Ad-Medika, ST. Madyan. Fasilitas ini tersebar di Jl. DR. Ratulangi, Jl. Andi Djemma dan Jalan Andi Kambo. Fasilitas RSU Regional Sawerigading mempunyai perlengkapan peralatan dan tenaga medis yang paling lengkap diantara fasilitas kesehatan lainnya, sehingga rumah sakit ini sering dijadikan sebagai rujukan bagi warga yang memerlukan pengobatan lebih memadai. Rumah sakit ini juga mempunyai pelayanan dengan skala regional, khususnya meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Toraja Utara dan Tana Toraja, dll.

e. Keagamaan

Kota Palopo adalah daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Jumlah masjid sampai tahun 2013 sebanyak 172 unit, gereja 73 unit, tempat peribadatan umat Budha 2 unit dan Hindu 1 unit.


2. Gambaran Umum Polres Palopo

Kepolisian Resort (Polres) merupakan komando Kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah hukum daerah kota/kabupaten atau biasa disebut Kepolisian Resort Kota. Polres Palopo merupakan salah satu Kepolisian Resort Kota yang ada di Indonesia yang terletak dibawah wilayah hukum Polda Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan.

Letak geografis markas komando Polres Palopo berada di jln.Opu Tosappaile No.62, Kelurahan Botting, Kecamatan Wara dengan titik koordinat (3°00'13"S 120° 11'21"E). Polres Palopo saat ini di pimpin oleh AKBP Muh. Yusuf Usman, S.H., S.I.K, M.T. yang merupakan Kapolres ke-11. Kota Palopo mencakup 9 kecamatan dan 48 kelurahan dengan luas wilayah luas 247,5 km².

Polres Palopo memiliki 4 Polsek antara lain, Polsek Wara, Polsek Wara Selatan, Polsek Wara Utara, dan Polsek Telluwanua. Polres Palopo memiliki 449 orang personil yang terdiri dari 419 orang Polri, 21 orang Polwan, dan 9 orang PNS Polri.⁴⁹

⁴⁹Paurmin BAG SDM Polres Palopo, "Sejarah Polres Palopo" Diakses pada tanggal 11 Juni 2023



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Satresnarkoba Polres Palopo

Visi :

“Terwujudnya Satresnarkoba Polres Palopo Yang Profesional, Unggul, Dan Terpercaya Masyarakat Guna Terpeliharanya Kamtibmas Yang Kondusif Dan Aman”.

Misi :

- a. Mewujudkan pelayanan prima sampai lini terdepan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap satres narkoba polres palopo
- b. Meningkatkan kualitas sdm satres narkoba polres palopo (penyidik/penyidik pembantu)
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan transparansi penyidikan dalam memberi sp2hp.
- d. Meningkatkan penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah hukum polres palopo secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern.

3. Faktor-Faktor Penyebab Penyalagunaan Obat Keras yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur di KotaPalopo

Belakangan ini banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya anak yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang. Keterlibatan anak ke dalam tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang ini sangat rentan sekali terjadi. Mengingat masa anak adalah periode kehidupan yang penuh dengan dinamika, dimana pada masa tersebut terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Periode ini merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada saat ini anak mempunyai resiko terhadap gangguan tingkah laku, kenakalan dan terjadinya kekerasan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dari tindakan tersebut.

Obat keras adalah obat keras yang hanya dapat di serahkan dengan resep dokter, hal ini bermakna bahwa golongan obat keras harus benar-benar diperhatikan dalam pemberiannya, namun pada kenyataannya seringkali obat-obat keras tidak tepat penggunaannya. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana itu sendiri.

Adapun faktor utama mengapa orang menyalahgunakan obat-obatan terlarang yaitu :

1. Faktor individu, penyebab penyalahgunaannya antara lain :
 - a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang tentang akibat dikemudian hari.
 - b. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran.
 - c. Keinginan karena penasaran.
 - d. Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok.
 - e. Keinginan untuk mengikuti trend dan gaya hidup.
2. Faktor lingkungan, yang tidak mampu mencegah atau mengurangi penyalahgunaan obat keras. Yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah tersedianya situasi-situasi yang memungkinkan untuk memakai narkoba, diwaktu luang, tempat hiburan, diskotik, pesta, dll.
3. Faktor dzat, yang ada didalam narkoba itu sendiri, ketika seseorang yang sudah terbiasa menggunakan obat-obatan terlarang tersebut, secara fisik ia

akan merasa kesakitan dan sangat tidak nyaman apabila tidak ada dzat yang biasanya ada dalam tubuhnya.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara hasil wawancara dengan Pihak Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M. jenis obat keras yang sering digunakan oleh anak di bawah umur sebagai berikut:

“Jenis obat-obat yang umum ditemukan digunakan oleh anak-anak dibawah umur maupun remaja di Kota Palopo ialah obat keras jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Diazepam.”⁵¹

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Diazepam pada anak di bawah umur di Kota Palopo yaitu karena rasa penasaran ingin coba-coba dan faktor lainnya seperti lingkungan pergaulan.

Menurut IPTU Firman, S.E., M.M Pihak Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran obat keras secara ilegal antara lain :

“Secara umum penyebab anak dibawah umur mengkonsumsi obat-obat terlarang di semua daerah memiliki alasan yang sama saja, utamanya di Kota Palopo faktor penyebabnya ialah pergaulan dari anak-anak dan lingkungan yang memiliki peran penting dalam mempengaruhinya.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, diketahui bahwa :

“Obat Berbahaya yang digunakan oleh penyalahguna obat terlarang di Kota Palopo yaitu jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Diazepam. Pada awalnya para pengguna pil Tramadol, Trihexyphenidyl dan Diazepam tersebut mengkonsumsi pil hanya coba-coba/rasa ingin tahu akan tetapi keterusan sehingga menjadi pengguna selamanya. Sebagian besar dari para

⁵⁰ Tim Badan Narkotika Nasional (BNN), *Materi Advokasi Pencegahan Narkotika*, (Jakarta: 2005), h.12

⁵¹ Wawancara, Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, 12 Juni 2023

⁵² Wawancara, Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, 12 Juni 2023

pengguna tersebut mendapatkan pil dengan cara membeli dari pengedar, dengan rata-rata jumlah konsumsi pil dua kali konsumsi dalam sehari dengan jumlah konsumsi 5-10 butir pil dalam sekali konsumsi”.

Efek yang didapat oleh rata-rata pengguna setelah mengkonsumsi pil Tramadol, Trihexyphenidyl dan Diazepam adalah efek fly, apabila para pengguna tidak mengkonsumsi pil Tramadol dan Somadril dalam sehari saja maka pengguna tersebut akan merasa gelisah. Rata-rata pengguna menggunakan uang bulanan untuk membeli pil Tramadol, Trihexyphenidyl dan Diazepam yang dikonsumsi sehari-hari. Faktor tekanan dari kelompok/teman yang mempengaruhi rata-rata pengguna untuk tidak berhenti menggunakan pil Tramadol, Trihexyphenidyl dan Diazepam.

Selain faktor-faktor di atas bapak IPTU Firman, S.E., M.M juga mengemukakan beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan obat terlarang dikalangan anak-anak maupun remaja, beliau mengemukakan bahwa:

“Karena kita berbicara mengenai penyalahgunaan obat terlarang pada anak dibawah umur, faktor lainnya ialah anak-anak belum cukup paham tentang hukum. Dalam hal ini pengetahuan anak-anak menyoal hukum masih sangat kurang, oleh karena itu peran orang tua juga sangat penting dan dibutuhkan dalam hal pencegahannya. Selain itu, faktor lingkungan masyarakat, selain faktor dari lingkungan pertemanan, lingkungan masyarakat juga sama berpengaruhnya. Kadangada beberapa anak mendapat pengaruh penggunaan obat dari orang dewasa yang juga mengkonsumsi obat tersebut, apabila mereka tinggal satu lingkungan dengan pengedar ataupun pengguna obat yang membuka jalan anak-anak atau adek-adek untuk mengenal obat terlarang.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa faktor kurangnya pemahaman hukum, pengawasan orang tua (keluarga) dan lingkungan masyarakat

⁵³Wawancara, Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, 12 Juni 2023

juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap anak dibawah umur yang menyalahgunakan obat terlarang Tramadol, Trihexyphenidyl dan Diazeparm.

Faktor lainnya penyebab penyalahgunaan obat terlarang ialah :⁵⁴

a. Faktor Rendahnya Pemahaman Tentang Hukum.

Pada kehidupan sehari-hari tanpa sadar kita diatur dan diikat oleh beberapa norma/aturan, salah satunya adalah norma hukum. Norma hukum mempunyai sifat yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Norma hukum membatasi setiap manusia dalam bertingkah laku di masyarakat dengan tujuan agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram di masyarakat. Seperti halnya para pengedar pil Tramadol, Trihexyphenidyl dan Diazeparm di wilayah kota Palopo yang tidak memiliki pemahaman tentang aturan-aturan hukum, perbuatan yang dilakukan pengedar dengan mengedarkan pil Tramadol, Trihexyphenidyl dan Diazeparm tanpa dilengkapi dengan izin yang resmi merupakan perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini dikarenakan seseorang tersebut berada pada posisi ekonomi yang sangat lemah dan mendapatkan berbagai tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di lingkungan pengedar pil Tramadol, Trihexyphenidyl dan Diazeparm mengedarkan pil atau obat tersebut kepada anak-anak dibawah umur dengan memberikan kata-kata rayuan yang membuat anak-anak penasaran untuk mencoba.

⁵⁴Kawakiby, Ahmad. "Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Dan Peredaran Obat Obat Daftar G Di Kota Makassar." (2017).

c. Faktor Lingkungan Masyarakat

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hasrat untuk hidup bersama merupakan pembawaan manusia merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan kehidupan. Mulai dari manusia lahir, berkembang dan kemudian meninggal dunia didalam masyarakat. Pola pikir dan tingkahlaku seseorang dimasyarakat menunjukkan identitas seseorang dimana seseorang tersebut tinggal, berkembang dan membentuk suatu kepribadian yang matang. Kepribadian seseorang akan terbentuk mengikuti pola/atau alur didalam suatu masyarakat dimana seseorang hidup dan berkembang. Kehidupan dimasyarakat tidak selalu membawa dampak positif bagi perkembangan kepribadian seseorang, sama halnya dengan kehidupan para pengedar pil Tramadol, Trihexyphenidyl dan Diazepam. Hal ini akan berdampak pada pola pikir dan tingkahlaku para pengedar lainnya, para pengedar akan beranggapan bahwa mengedarkan pil Tramadol dan Somadril tanpa izin resmi bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dan para pengedar terus mengedarkan pil Tramadol dan Somadril dan menjadikannya sebuah pekerjaan yang menjanjikan. Hal ini merupakan akibat dari pola pikir masyarakat yang salah dari pengaruh lingkungan masyarakat sekitar.

Bapak IPTU Firman, S.E., M.M juga menambahkan bahwa:

“Ada juga satu faktor yang cukup memberikan dampak besar kepada anak. Faktor perkembangan zaman sangat mempengaruhi anak untuk bisa cepat mendapatkan narkoba. Karena dengan adanya perkembangan zaman alat teknologi dan transportasi semakin canggih. Sehingga anak akan mudah untuk memperoleh obat terlarang, baik itu dari kenalan lewat online atau

dari teman-temanya yang mempunyai akses kepada penjual atau penyebarannya.”⁵⁵

Faktor tersebut juga tidak bisa dipungkiri merupakan faktor yang cukup memberikan ruang kepada anak di bawah umur untuk mengakses atau mendapatkan obat keras yang tidak dijual bebas.

Berikut adalah tabel jumlah kasus tindak penyalahgunaan obat terlarang atau sediaan farmasi di Kota Palopo :

Tabel 1.1 Jumlah Kasus T.P Penyalahgunaan Sediaan Farmasi

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2019	3		3
2	2020	5	1	6
3	2021	4	1	5
4	2022	2	2	4

4. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur

Upaya penindakan merupakan upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort Palopo. Upaya penindakan adalah penindakan terhadap tindak pidana peredaran obat berbahaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort Palopo dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku yang mengedarkan obat keras sampai ke sidang pengadilan sehingga memiliki putusan hukum yang tetap.

⁵⁵ Wawancara, Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, 12 Juni 2023

Apabila anak-anak dibawah umur ketahuan mengkonsumsi obat tersebut bentuk penegakan hukum yang dapat diterima oleh pelaku penyalahgunaan obat terlarang ialah melakukan diversi sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak IPTU Firman, S.E., M.M yang mengatakan bahwa:

“Berdasarkan aturan kalau anak dibawah umur berhadapan dengan hukum wajib dilakukan diversi baik pidana umum maupun penyalahgunaan obat. Dengan melibatkan BAPAS dan diserahkan keBNN untuk pengobatan dan rehab terhadap anak tersebut.”⁵⁶

Berdasarkan hal tersebut apabila anak di bawah umur melakukan pelanggaran dengan penyalahgunaan obat terlarang akan dilakukan koordinasi dengan BAPAS yang menangani anak di bawah umur dan mengajukan permohonan ke BNN. Sejalan dengan hasil wawancara bapak IPTU Firman, S.E., M.M sebagai berikut:

“Anak di bawah umur jikalau ketahuan penyalahgunaan akan di rehab, sebelum itu memang perlu koordinasi dengan bapas yang menangani anak dibawah umur dan mengajukan permohonan ke BNN untuk menentukan apakah anak ini benar penyalah guna, perlu di obati, rehab atau hanya perlu pembinaan oleh orangtuanya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimana Undang-Undang ini digunakan untuk pelaku penyalahgunaan dan penyedia obat terlarang karena sesuai UU narkotika yang benar-benar terbukti bahwa ia adalah korban maka akan direhabilitasi. Yang dimana ini membuktikan bahwa UU ini sudah dijalankan sebagaimana mestinya.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa anak dibawah umur yang terbukti menggunakan obat terlarang akan diserahkan ke BAPAS dan BNN untuk menentukan tindak lanjut kepada anak yang terlibat apakah akan direhab atau dibina, yang dimana ini sesuai dengan implementasi Peraturan

⁵⁶ Wawancara, Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, 12 Juni 2023

⁵⁷ Wawancara, Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, 12 Juni 2023

Perundang-Undangan No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimana Undang-Undang ini digunakan untuk pelaku penyalahgunaan dan penyedia obat terlarang karena sesuai UU narkotika yang benar-benar terbukti melakukan penyalahgunaan maka akan direhabilitasi.

Selain dari sisi Perundang-Undangan No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Hal tersebut juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana narkotika, dimana bapak IPTU Firman, S.E., M.M menyatakan bahwa :

“Undang-undang yang mengatur narkotika ini sudah berjalan sebagaimana mestinya yang dimana putusan pengadilan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, apabila dia pemakai maka akan dikenakan sesuai dengan kesalahannya. Begitupun dengan bandarnya.”⁵⁸

Hal tersebut menandakan bahwa sanksi atau bentuk penegakan hukum yang dikenakan kepada anak-anak penyalahgunaan obat terlarang yaitu dengan melakukan koordinasi dengan BAPAS yang menangani anak di bawah umur dan mengajukan permohonan ke BNN untuk menentukan apakah anak ini benar penyalahgunaan, perlu diobati, rehab atau hanya perlu pembinaan oleh orangtuanya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimana Undang-Undang ini digunakan untuk pelaku penyalahgunaan dan penyedia obat terlarang karena sesuai UU narkotika yang benar-benar terbukti korban maka akan direhabilitasi.

Sebelum hal-hal tersebut terjadi, ada baiknya melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan obat terlarang anak di bawah umur. Upaya pencegahan merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian resort Palopo.

⁵⁸ Wawancara, Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, 12 Juni 2023

Upaya pencegahan terhadap peredaran obat berbahaya (daftar G) adalah sebagai rangkaian usaha untuk menghapuskan atau menghilangkan peredaran obat keras dari masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan hasil wawancara dengan Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, menyatakan bahwa:

“Peran pihak kepolisian trhusus obat ini dilakukan himbauan di desa-desa (rumah ke rumah dan sekolah-sekolah) dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengunjungi sekolah guna menghimbau adek-adek agar tidak terlibat dalam hal ini (pencegahan) Selain itu, bekerjasama dengan BNN dan Bapas.”⁵⁹

Kegiatan pencegahan sebelum terjadinya peredaran Obat keras di masyarakat dilakukan dengan beberapa cara:

a. Upaya Penanggulangan terhadap Kurangnya Pemahaman Tentang Hukum

Upaya penanggulangan terhadap kurangnya pemahaman tentang hukum pada masyarakat di wilayah Kota Palopo sudah dilakukan oleh Satres narkoba Polrestabes Kota Palopo. Upaya ini merupakan bagian dari upaya preventif. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat utamanya anak dibawah umur dari terjadinya penyalahgunaan narkoba khususnya peredaran obat keras jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Diazepam di Kota Palopo. Upaya yang dilakukan diantaranya pemasangan baliho dan spanduk himbauan Upaya pemasangan baliho dan spanduk yang memuat himbauan di tujuakan kepada masyarakat agar memahami dan menjauhi narkoba.

⁵⁹Wawancara, Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, 12 Juni 2023

Pemasangan baliho dan spanduk merupakan bentuk kerjasama antara pihak Satresnarkoba Polrestabes Palopo dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

b. Kegiatan Pembinaan Penyuluhan (Binluh)

Hukum Pihak Satuan Resnarkoba Polrestabes Palopo dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) diantaranya mengadakan kegiatan pembinaan penyuluhan (binluh) hukum yang dilakukan kepada masyarakat. Penyuluhan tersebut dilakukan di kantor Kecamatan setempat dan dihadiri oleh perangkat desa setempat bersama para masyarakat.

c. Penyuluhan Hukum Kesekolah-sekolah

Penyuluhan hukum ini dilakukan di sekolah-sekolah yang berada di wilayah kota Palopo. Hal ini dikarenakan usia remaja sangat rawan menjadi sasaran dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika maupun peredaran obat keras. Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh pihak kepolisian resort Palopo dengan bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang narkotika dan dampak-dampak dari penyalahgunaan narkotika dan obat keras agar para remaja maupun anak-anak mengerti dan memahami tentang narkotika dan dampak dari penyalahgunaan narkotika.

d. Penyuluhan Tentang Agama

Agama merupakan pedoman yang digunakan untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, merupakan pegangan hidup setiap orang yang akan menuntun kepada jalan yang baik dan benar. Norma agama ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga

apabila manusia memahami tentang nilai-nilai agama, ia akan menjadi manusia yang baik dan benar. Mayoritas masyarakat Kota Palopo adalah beragama Islam dan sudah dapat dipastikan akan mengetahui tentang haramnya mengedarkan obat keras tersebut.

Adapun 5 upaya/solusi yang kemudian dilakukan dalam menangani masalah penyalahgunaan obat keras pada anak dibawah umur di Kota Palopo adalah :

a. Upaya Promotif

Promotif atau program pembinaan merupakan program yang ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai, atau bahkan belum mengenal obat terlarang jenis apapun itu. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berfikir untuk memperleh kebahagiaan semu dengan mengonsumsi obat terlarang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, bahwa :

“Untuk tindakan promotifnya disini adalah yaitu bagaimana kami menanggulangi penyalahgunaan obat terlarang pada anak dibawah umur dengan mengadakan himbauan-himbauan langsung ke sekolah-sekolah.”⁶⁰

Upaya ini pada umumnya mencegah terjadinya penyalahgunaan obat keras melalui sebuah pembinaan sehingga tidak timbul sebuah keinginan untuk menggunakan serta menyalahgunakan obat terlarang. Maka dari itu pengetahuan tentang bahaya narkotika itu harus sering diberikan secara berkala

⁶⁰Wawancara, Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, 12 Juni 2023

terhadap pelajar. Hal ini harus dilakukan bersama instansi terkait dalam pembinaan itu sendiri. Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal. Seharusnya instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peredaran obat keras.

b. Upaya Preventif

Preventif atau program pencegahan merupakan program yang ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal obat keras agar mengetahui seluk beluk obat tersebut sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.

Program ini juga efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lainlain. Kampanye anti penyalahgunaan obat terlarang dan narkoba merupakan program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaiannya. Kampanye bersifat memberi informasi satu arah tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat, bukan oleh tenaga profesional. Tokoh tersebut bisa ulama, pejabat, seniman dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, bahwa :

“Kemudian upaya preventifnya, upaya preventifnya disini adalah dengan mengadakan program kampanye misalnya dengan pemasangan spanduk, baliho, kemudian penyuluhan dan konseling.”⁶¹

⁶¹Wawancara, Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, 12 Juni 2023

Penyuluhan seluk beluk obat keras berbeda dengan kampanye yang sifatnya monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang obat keras sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam.

Materi dalam upaya ini disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sosiolog sesuai dengan tema penyuluhan. Penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik daripada kampanye.

Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam sebuah kelompok masyarakat terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Pada upaya ini, pengenalan materi obat terlarang lebih mendalam lagi, dan latihan menolong penderita. Upaya ini dilakukan di sekolah dalam waktu beberapa hari. Program ini melibatkan beberapa orang narasumber dan pelatih, yaitu tenaga profesional sesuai dengan programnya.

c. Upaya Kuratif

Kuratif atau program pengobatan merupakan program yang ditujukan kepada pemakai obat keras. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba dan obat terlarang, sekaligus menghentikan pemakaiannya. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai obat keras. Pemakai sering diikuti oleh masuknya penyakit

berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter khusus dibidangnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, bahwa :

“Kemudian untuk upaya kuratifnya, adalah dengan mengadakan program pengobatan.”⁶²

Pengobatan terhadap penyalahgunaan obat terlarang pada anak dibawah umur tidak sederhana, tetapi sangat kompleks dan berbiaya mahal. Selain itu, kesembuhannya pun merupakan tanda tanya besar.

d. Upaya Rehabilitatif

Rehabilitatif atau rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan dan raga yang ditujukan kepada pemakai obat keras yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang sebabkan oleh bekas pemakain obat keras.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, bahwa :

“Kemudian rehabilitatif, kita sudah bentuk sebenarnya, rehabilitatif itu bagaimana memulihkan kondisi seseorang dari ketergantungan. Rehabilitasi sendiri terbagi 2, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis sendiri adalah bertujuan untuk menghilangkan rasa kecanduan, sedangkan rehabilitasi sosial disini bertujuan untuk mengembalikan seseorang ke dalam kondisi semula artinya anak tidak akan mengalami gangguan. Rehabilitasi sosial ini merupakan usaha lanjutan dari rehabilitasi medis. Anak yang menjadi mengalami ketergantungan itu biasanya tidak mempunyai rasa percaya diri. Sehingga

⁶²Wawancara, Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, 12 Juni 2023

untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri itu, maka dilakukan upaya rehabilitasi sosial.”⁶³

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini pada umumnya ingin membebaskan korban dari pengaruh ketergantungan terhadap obat keras dan pengaruh gangguan penyakit lain agar mampu berfungsi secara normal. Sebagai lanjutan dari rehabilitasi tersebut maka untuk mengatasi permasalahan tersebut serta untuk menuntaskan penanganan terhadap para korban penyalahgunaan obat keras maka solusi yang kemudian dilakukan adalah pemberian berupa bimbingan fisik dan psikis, spritual, emosional dan bimbingan sosial. Dengan demikian mereka mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara baik dalam masyarakat.

e. Upaya Represif

Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkotika dan obat terlarang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, bahwa :

“Upaya represifnya disini itu melalui jalur hukum artinya bahwa ada pemutusan hubungan suplai dan teman yang menyuplai disini dari pengedar. Disini bagaimana cara memutuskan mata rantai itu.”⁶⁴

⁶³Wawancara, Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, 12 Juni 2023

⁶⁴Wawancara, Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, 12 Juni 2023

Upaya tersebut diatas merupakan sebuah upaya yang tak dapat diabaikan, mengingat upaya tersebut adalah upaya yang sangat efektif demi terwujudnya anak dibawah umur di Kota Palopo yang terbebas dari penyalahgunaan obat keras. Tindakan yang dapat dilakukan lebih kepada pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi dan Pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi, paling tidak melaporkan jika mengetahui adanya kegiatan yang dicurigai terkait dengan penyalahgunaan, peredaran obat keras.

B. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Penyalagunaan Obat Keras yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur di KotaPalopo

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Belakangan ini banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya anak yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang. Keterlibatan anak ke dalam tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang ini sangat rentan sekali terjadi. Obat keras hanya dapat di serahkan dengan resep dokter, hal ini bermakna bahwa golongan obat keras harus benar-benar diperhatikan dalam pemberiannya, namun pada kenyataannya seringkali obat-obat keras tidak tepat penggunaannya. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana itu sendiri.

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran obat keras jenis *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* dan *Diazepam* pada anak di bawah umur di Kota Palopo yaitu para pengguna pil *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* dan *Diazepam* tersebut mengkonsumsi pil hanya coba-coba/ rasa ingin tahu akan tetapi keterusan sehingga menjadi pengguna selamanya. Sebagian besar dari para pengguna tersebut mendapatkan pil dengan cara membeli dari pengedar, dengan rata-rata jumlah konsumsi pil dua kali konsumsi dalam sehari dengan jumlah konsumsi 5-10 butir pil dalam sekali konsumsi. Efek yang didapat oleh rata-rata pengguna setelah mengkonsumsi pil *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* dan *Diazepam* adalah efek *fly*, apabila para pengguna tidak mengkonsumsi pil *Tramadol* dan *Somadril* dalam sehari saja maka pengguna tersebut akan merasa gelisah. Rata-rata pengguna menggunakan uang bulanan untuk membeli pil *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* dan *Diazepam* yang dikonsumsi sehari-hari. Faktor tekanan dari kelompok/teman yang mempengaruhi rata-rata pengguna untuk tidak berhenti menggunakan pil *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* dan *Diazepam*.

Faktor lain yang dapat menjadi penyebab penyalahgunaan obat keras pada anak di bawah umur yaitu faktor kurangnya pemahaman hukum, pengawasan orang tua (keluarga) dan lingkungan masyarakat juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap anak dibawah umur yang menyalahgunakan obat terlarang *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* dan *Diazepam*. Faktor perkembangan zaman juga tidak bisa dipungkiri merupakan faktor yang cukup memberikan ruang kepada anak dibawah umur untuk mengakses atau mendapatkan obat keras yang tidak dijual bebas.

2. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat keras yang Dilakukan oleh Anak DiBawah Umur

Upaya penindakan merupakan upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort Palopo. Upaya penindakan adalah penindakan terhadap tindak pidana peredaran obat keras yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort Palopo dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku yang mengedarkan obat keras sampai ke sidang pengadilan sehingga memiliki putusan hukum yang tetap.

Sanksi atau bentuk penegakan hukum yang dikenakan kepada anak-anak penyalahgunaan obat keras yaitu dengan melakukan koordinasi dengan BAPAS yang menangani anak di bawah umur dan mengajukan permohonan ke BNN untuk menentukan apakah anak ini benar penyalah guna, perlu di obati, rehab atau hanya perlu pembinaan oleh orangtuanya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimana Undang-Undang ini digunakan untuk pelaku penyalahgunaan dan penyedia obat keras karena sesuai UU narkoba yang benar-benar terbukti korban maka akan direhabilitasi.

Sebelum hal-hal tersebut terjadi, ada baiknya melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan obat keras anak di bawah umur Upaya pencegahan merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian resort Palopo. Upaya pencegahan terhadap peredaran obat keras adalah sebagai rangkaian usaha untuk menghapuskan atau menghilangkan peredaran obat keras dari masyarakat.

Kegiatan pencegahan sebelum terjadinya peredaran Obat keras di masyarakat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan upaya penanggulangan terhadap kurangnya pemahaman tentang hukum, kegiatan pembinaan penyuluhan (Binluh), penyuluhan hukum kesekolah-sekolah dan Penyuluhan Tentang Agama.

Adapun 5 upaya/solusi yang kemudian dilakukan dalam menangani masalah penyalahgunaan obat keras pada anak di bawah umur di kota Palopo adalah :

a. Upaya Promotif

Upaya ini pada umumnya mencegah terjadinya penyalahgunaan obat keras melalui sebuah pembinaan sehingga tidak timbul sebuah keinginan untuk menggunakan serta menyalahgunakan obat terlarang. Maka dari itu pengetahuan tentang bahaya obat keras itu harus sering diberikan secara berkala terhadap pelajar. Hal ini harus dilakukan bersama instansi terkait dalam pembinaan itu sendiri.

b. Upaya Preventif

Penyuluhan seluk beluk narkotika berbeda dengan kampanye yang sifatnya monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang obat keras sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.

c. Upaya Kuratif

Kuratif atau program pengobatan merupakan program yang ditujukan kepada pemakai narkotika. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan

menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika dan obat keras, sekaligus menghentikan pemakaiannya.

d. Upaya Rehabilitatif

Rehabilitatif atau rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian obat keras.

e. Upaya Represif

Upaya tersebut diatas merupakan sebuah upaya yang tak dapat diabaikan, mengingat upaya tersebut adalah upaya yang sangat efektif demi terwujudnya anak di bawah umur di Kota Palopo yang terbebas dari penyalahgunaan obat keras. Tindakan yang dapat dilakukan lebih kepada pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi dan Pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi, paling tidak melaporkan jika mengetahui adanya kegiatan yang dicurigai terkait dengan penyalahgunaan, peredaran obat keras.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor penyebab penyalagunaan obat keras oleh anak dibawah umur secara ilegal di kota Palopo yaitu rasa penasaran ingin coba-coba/rasa ingin tahu akan tetapi keterusan sehingga menjadi pengguna selamanya. Selain itu faktor pergaulan atau lingkungan dari kelompok/teman yang mempengaruhi rata-rata pengguna untuk menggunakan dan tidak berhenti menggunakan pil *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* dan *Diazeparm*.
2. Sanksi atau bentuk penegakan hukum yang dikenakan kepada anak-anak penyalahgunaan obat terlarang yaitu dengan melakukan koordinasi dengan BAPAS yang menangani anak di bawah umur dan mngajukan permohonan ke BNN untuk menentukan apakah anak ini benar penyalah guna, perlu di obati, rehab atau hanya perlu pembinaan oleh orang tuanya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimana Undang-Undang ini digunakan untuk pelaku penyalahgunaan dan penyedia obat keras karena sesuai UU narkotika yang benar-benar terbukti korban maka akan direhabilitasi. Adapun peran pihak terkait dalam mencegah penggunaan maupun pemyalahgunaan obat terlarang ini ialah dengan upaya penanggulangan terhadap kurangnya pemahaman tentang hukum, melakukan kegiatan pembinaan penyuluhan (Binluh), penyuluhan hukum kesekolah-sekolah dan melakukan penyuluhan tentang agama.

B. Saran

Obat keras merupakan zat yang merusak tubuh bagi penggunanya, dewasa ini yang menggunakan obat keras dari orang tua sampai anak-anak. Hal tersebut dapat menghancurkan masa depan bangsa dan masa depan bagi penggunanya. Apalagi anak yang menyalahgunakannya itu sangat lah miris untuk masa depan bangsa dan anak tersebut. Perlulah perlindungan bagi anak yang menggunakannya. Dari paparan data dan teori pada bab sebelumnya penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah diharapkan dapat memberikan pembelajaran kepada anak yang terbaik termasuk pembelajaran agar anak dapat diterima dimasyarakat dengan baik agar anak tidak dikucilkan dan kembali lagi ke penyalahgunaan obat keras.
2. Untuk seluruh lapisan masyarakat perlulah anak untuk diawasi, diperhatikan dan dipedulikan dalam pergaulannya baik yang tidak terjerumus maupun yang baru bebas dari hukuman atau rehabilitasi dan jangan dikucilkan.
3. Untuk penulis, selanjutnya semoga karya ini bisa membantu dalam penulisan karya ilmiah dan semoga dapat menggali lebih dalam lagi mengenai perlindungan anak di bawah umur dan pencegahan terhadap obat keras.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akhdiat, Hendra, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Anif, Moh. "*Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktek*". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT. Bima Karya, 1989
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsiyanti, "*Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*". Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Darwin, Prints, *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997.
- Hanafiah, Jusuf dan Amri Amir, "*Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*" Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1999
- Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007.
- R.A., Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 20;05.
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Malang : Fakultas Syariah UIN, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alfabet, 2010).
- Tohrin, "*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum*". (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Zeeno, Stephen. *Pengelolaan & Penggunaan Obat Wajib Apotek*, (Jogjakarta : Medika,2013)

SKRIPSI

Fajrin, Muh. A., *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar*, Universitas Makassar Tahun 2022.

Kawakiby, Ahmad. *“Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan dan Peredaran Obat Daftar G di Kota Makassar”*. Skripsi : UIN Alauddin Makassar, 2017

Yuga Putri Mubarog, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Penjual dan Pengekar Pil PCC (Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol) Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”* Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017)

JURNAL

Asrianto Zainal, *“Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi,” Jurnal Al-‘Adl* Vol. 6 No.2, Tahun 2021.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Tim, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, (Jakarta: 2005)

H. S., Sitindaon, *Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat Generik di Kecamatan Medan Sunggal Kelurahan Babura Medan*. Jurnal Farmasi. Vol.2, No.1, Tahun 2011.

Kementrian Agama Republik Indonesia , *“Al-Qur’an dan Terjemah”*.

Maria, Juliya, *“Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan dalam Perspektif Hukum Kesehatan,” Jurnal Juristic* Vol. 1 No. 1, Tahun 2021.

U. H., Refeiater, *Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Health & Sport II, Tahun 2011.

Wairocana, Ngurah, et.al *“Implementasi Perizinan Peredaran Obat Narkotika Di Kota Denpasar,” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 1, Tahun 2012.

Y., Widyastuti, *Intensitas Hubungan Keluarga dan Kecenderungan Memakai Obat Terlarang pada Pemuda di Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Tahun 2012.

Zainal, Asrianto, *“Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi,” Jurnal Al-‘Adl* Vol. 6 No.2 Tahun 2021.

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia “Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”, dalam Hukum Kesehatan (Makassar: Alauddin University Press) Tahun 2012.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 dalam pasal 3 ayat 1 Tahun 1949.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 pasal 1 ayat 1 bagian (a), Tahun 1949.

WEBSITE

Ensiklopedi Hadis, Diakses tanggal 2 Agustus 2023

Gastrul- Kegunaan, Efek Samping, Dosis, melalui <https://aladokter.com>. Diakses tanggal 2 Agustus 2023.

<https://berbagidanjadikaya.blogspot.com/2015/03/golongan-obat-daftar-g-apa-itu-mengapa.html?m=1>. Diakses tanggal 10 Agustus 2023

<https://kbbi.web.id/obat>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023

Jogjakota, Penandaan Kemasan Obat Berdasarkan Golongan Obat, melalui <https://kesehatan.jogjakota.go.id>. Diakses tanggal 2 Agustus 2023.

Kata Pengantar, *Pengaturan dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945*. melalui <https://kulonprogokab.go.id>. Diakses tanggal 2 Agustus 2023.

Paurmin BAG SDM Polres Palopo, “Sejarah Polres Palopo” Diakses pada tanggal 11 Juni 2023 .

RI Kementerian Kesehatan, *Penyalahgunaan NAPZA*. <https://www.Depkes.go.id>. Diakses tanggal 10 Agustus 2023

S Supardi. *Penyalahgunaan obat golongan narkotika dan psikotropika oleh pasien ketergantungan obat*. <https://digilib.litbang.depkes.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023

Tafsir Q.S. Al-Maidah ayat 90-91, Melalui <https://tafsirweb.com/37706-surat-al-maidah-ayat-90-91.html>. Diakses tanggal 2 Agustus 2023.

Tuturtika, “*Proposal Penelitian*”, melalui <https://Tuturtika.wordpress.com> diakses pada 20 Maret 2023.

Wilson Compton, M & Denisco Richard's. *Prescription Drug Abuse*. Amerika : *Psychiatry* : 2006.

7 Golongan Obat dan Kegunaannya, melalui <https://www.klikdokter.com>. Diakses tanggal 2 Agustus 2023.

WAWANCARA

Wawancara, Kasat Resnarkoba Polres Kota Palopo bapak IPTU Firman, S.E., M.M, 12 Juni 2023.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering DiSalahgunakan. (Data dari Ibu Anugerah Umar, selaku Apoteker)

LAMPIRAN

Lampiran 1: Halaman Persetujuan Pembimbing Seminar Proposal



Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

1 2 0 2 3 1 9 0 0 9 0 6 5 7

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 657/IP/DPMPPTSP/VI/2023

ASLI
 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : MILA BETAU
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Bolu Tambunan Kab Luwu
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 1903020122

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT DAFTAR G YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : POLRES KOTA PALOPO DAN BNN KOTA PALOPO
 Lamanya Penelitian : 06 Juni 2023 s.d. 06 Juli 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal 07 Juni 2023
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK K. SIGA, S.Sos
 Pangkat : Penata Tk.I
 NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :


1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Inlasi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 3: Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal penelitian skripsi berjudul Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Daftar G Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kota Palopo yang diajukan oleh Mila Betau NIM 19 0302 0122 telah diseminarkan pada hari Senin 03 April 2023 dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustarung, S.Ag., M.H.I.
Tanggal:

Pembimbing II



Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Tanggal:

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Mustarung, S.Ag., M.H.I.

19860507 199903 1 004

Lampiran 4: Nota Dinas Pembimbing Seminar Hasil Penelitian

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 11 Juli 2023

Lam: -

Hal: Skripsi Mila Betau

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mila Betau

NIM : 19 0302 0122

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Daftar G Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1.


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19860507 199903 1 004

Pembimbing 2


Nurul Adliyah, S.H., M.H.
NIP. 19921029 201903 2 021

Lampira 5: Pedoman Wawancara Polres Kota Palopo

PEDOMAN WAWANCARA POLRES

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan obat daftar G yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Palopo?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan obat daftar G yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
3. Berapa jumlah kasus dari penyalahgunaan obat daftar G yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Palopo sepanjang tahun 2020-2022? –
4. Bagaimana peran pihak kepolisian dalam menangani kasus penyalahgunaan obat daftar G yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Palopo?
5. Bagaimana implementasi dari peraturan perundang-undangan no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan? Apakah telah ditegakkan sebagaimana mestinya?
6. Langkah dan penanganan apa yang digunakan terhadap anak yang terlanjur menyalahgunakan obat terlarang?
7. Apakah pihak kepolisian bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam menangani kasus penyalahgunaan obat daftar G yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Palopo?
8. Apa saja bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan obat daftar G yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kota palopo?
9. Apa jenis obat yang kebanyakan disalahgunakan oleh anak di bawah umur di Kota Palopo?
10. Bagaimana implementasi dari peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana narkotika ?apakah hukuman yang diberikan kepada pelaku telah sesuai atau tidak?

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Iptu Firman, S.E., M.M. Selaku Kasat Resnarkoba Kota Palopo Pada Tanggal 17 Juni 2023

